



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN**

## P U T U S A N

Nomor : 09-K/PM I-07/AD/ I / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa

:

-----  
-----

Nama lengkap : Andi Rochandi  
Pangkat / Nrp : Serka/21000054911279  
J a b a t a n : Bati Tuud Koramil 0910-11/Data Dian  
K e s a t u a n : Kodim 0910/Malinau  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 9 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Koramil 0910-11/Data-Dian Jalan Tanjung Blimbing Malinau.

Terdakwa ditahan sementara oleh Dandim 910/MIn selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2011 sampai dengan 3 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/ 02 /IX/2011 tanggal 13 September 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 4 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0910/MIn Nomor : Skep/ 03 /X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.

### PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP-29/A-29/X /2011, tanggal 27 Oktober 2011.

Memperhatikan : Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/ 02 / I / 2012, tanggal 6 Januari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/ 66 /K/ AD/I-07/ I /2012 tanggal 19 Januari 2012.

. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 08 /PM.I-07/ I /2012 tanggal 27 Januari 2012.

. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 08 /PM.I-07/ II /2012 tanggal 1 Pebruari 2012.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Untuk salinan yang sah

## Panitera

Nurdin Raham, SH  
Kapten Chk Nrp. 522551

### 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :** . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/ 66 /K/AD/I- 07/ I /2012 tanggal 19 Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

### 2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

**Memperhatikan :** 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

**Pidana :** Penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara

**Barang bukti berupa :**

### Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar absensi sejak tanggal 15 Maret 2011 Atas nama Terdakwa Serka Andi Rochandi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

-----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.